



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 10) perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Telpun : 4513412
MEDAN - 20112



PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Memandang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha
Jasa Konstruksi (Lampiran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 10) perlu membentuk Peraturan
Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Jasa
Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Dst Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);